



**P U T U S A N**  
**No. 209/Pdt.G/2010/PA UNA.**

بسم الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG**  
**MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**NAMA PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Padang Mekar, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, sebagai penggugat;

**M e l a w a n**

**NAMA TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Epe Ea, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 26 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, register No. 209/Pdt.G/2010/PA UNA. Tanggal 1 Nopember 2010 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Desa Padang Mekar, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, pada tanggal 18 Juli 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Abuki, Nomor 58/04/VIII/2007 tanggal 4 Agustus 2007;
2. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 3 tahun 3 bulan dan belum dikaruniai anak;



3. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat bukan atas dasar suka sama suka, karena hanya diijodohkan oleh orang tua penggugat, walaupun demikian akhirnya penggugat menerima lamaran keluarga tergugat, sehingga penggugat dan tergugat menikah secara resmi, setelah menikah penggugat dan tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua penggugat selama 4 bulan dalam keadaan rukun kemudian pada bulan Desember 2007 penggugat dan tergugat merantau ke Malaysia;
4. Bahwa setiba di Malaysia awalnya penggugat dan tergugat masih rukun sekitar satu tahun lebih kemudian mulai terjadi perpecahan disebabkan :
  - Tergugat sering meminum minuman keras;
  - Tergugat sering marah-marah;
  - Tergugat sering main judi;
5. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku tergugat tersebut, akhirnya penggugat dengan tergugat sering bertengkar, namun penggugat tetap bersabar dan selalu memberi saran kepada tergugat, namun tergugat tidak menghiraukan saran-saran penggugat;
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, penggugat sering menyampaikan kepada orang tua penggugat dan orang tua penggugat langsung berbicara dengan tergugat tentang sikap dan perilaku tergugat terhadap penggugat dan orang tua penggugat menyampaikan agar sikap dan perilakunya diperbaiki, namun tergugat tidak pernah berubah;
7. Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, memuncak pada bulan Oktober 2009, saat itu tergugat mabuk berat dan setelah tiba di rumah, langsung marah-marah tanpa sebab tergugat memukul penggugat;
8. Bahwa akibat perilaku tergugat tersebut, penggugat tidak bisa bertahan lagi dan meminta agar dipulangkan ke rumah orang tua penggugat di Indonesia (Abuki), saat itu tergugat hanya mengantar penggugat sampai di rumah keluarga penggugat di Tawao Malaysia, setelah tiba di Tawao, penggugat mengabarkan kepada orang tua penggugat melalui telepon bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah dan penggugat sudah diantar dan berada di rumah keluarga di Tawao Malaysia;
9. Bahwa setelah penggugat berada di rumah keluarga di Tawao, orang tua penggugat menelepon kepada tergugat dan meminta agar penggugat diantar pulang ke Indonesia, akan tetapi tergugat hanya pulang sendiri ke Indonesia;
10. Bahwa setelah tergugat tiba di Abuki, orang tua penggugat pergi menemui tergugat dan menanyakan penggugat, tergugat mengatakan bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah dan sudah sepakat untuk bercerai;



11. Bahwa 4 bulan setelah tergugat tiba di Indonesia (Abuki), baru penggugat juga pulang dan setelah penggugat tiba di Abuki, orang tua penggugat dan orang tua tergugat bertemu untuk membicarakan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat, namun hasilnya adalah penggugat dengan tergugat sepakat untuk bercerai;
12. Bahwa perpisahan penggugat dan tergugat telah mencapai 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
13. Bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan berkesimpulan lebih baik hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat diputus dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Memutuskan, Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (NAMA TERGUGAT) kepada penggugat (NAMA PENGGUGAT);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, penggugat telah menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Nopember 2010, tanggal 26 Nopember 2010 dan tanggal 9 Desember 2010, sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar mau membatalkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat yang tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya, penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 58/04/VIII/2007 tanggal 4 Agustus 2007 yang telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode P.



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

**1 Nurtang binti Taruddin**

- bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan saksi kenal tergugat karena anak menantu;
- bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan tinggal di rumah saksi selama 4 bulan, kemudian setelah itu penggugat dan tergugat pergi ke Malaysia menjadi TKI Dan TKW;
- bahwa ketika di Malaysia, awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat masih rukun, namun lama kelamaan antara penggugat dan tergugat terjadi percekcoakan disebabkan tergugat sering meminum minuman keras, main judi dan suka memukul tergugat;
- bahwa hal ini saksi ketahui dari informasi penggugat melalui HP, karena penggugat mengadu kepada saksi;
- bahwa mendengar pengaduan penggugat tersebut, saksi selaku orang tua penggugat telah berusaha menasihati tergugat lewat telepon, namun tidak ada perubahan dan tergugat saat itu mengakui kesalahannya;
- bahwa awal percekcockannya, penggugat dan tergugat masih tinggal serumah, namun sejak bulan Oktober 2009, penggugat dan tergugat bertengkar hebat, kemudian karena penggugat tidak tahan lagi, lalu penggugat meminta kepada tergugat agar diantar pulang ke Indonesia, namun tergugat hanya mengantarnya sampai ke rumah paman penggugat di Tawao dan tidak lama kemudian tergugat pulang sendiri ke Indonesia (Abuki);
- bahwa sekitar 4 bulan setelah tergugat berada di Abuki, baru penggugat juga pulang ke Indonesia (Abuki) dengan biaya dari penggugat sendiri;
- bahwa setelah berada di Abuki, penggugat dan tergugat tidak kembali rukun, karena penggugat tinggal di rumah saksi sedang tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Epe Ea;
- bahwa saksi sebagai ibu kandung penggugat, pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tapi tidak berhasil karena tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;

**2 Harpiah binti Daeng Lalo**

- bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat dan mengenal tergugat karena ipar;



- bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 4 bulan dalam keadaan rukun, setelah itu penggugat dan tergugat pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan orang tua penggugat dan baru diketahui setelah penggugat menelepon saksi sewaktu dalam perjalanan;
- bahwa awal tibanya di Malaysia, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat masih rukun, namun lama kelamaan terjadi perkecokan disebabkan tergugat sering meminum minuman keras dan memukul penggugat;
- bahwa hal itu saksi ketahui setelah penggugat mengadu lewat telepon, bahwa antara penggugat dan tergugat sering cekcok;
- bahwa terakhir saksi dengar dari pengaduan penggugat adalah pada bulan Oktober 2009, saat itu terjadi perkecokan disebabkan tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan tanpa sebab tergugat langsung memukul penggugat dan pada saat itu pula penggugat minta kepada tergugat untuk diantar pulang ke Indonesia, namun tergugat hanya mengantarnya sampai di rumah paman penggugat di Tawao, Malaysia;
- bahwa setelah beberapa bulan kemudian tergugat kembali ke Indonesia dengan seorang diri, sedang penggugat baru kembali ke Indonesia saat menjelang puasa tahun 2010 dengan seorang diri dan dengan biaya dari penggugat sendiri;
- bahwa setelah berada di Abuki, penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Padang Mekar, sedang tergugat juga tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Epe Ea;
- bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah dilakukan, namun tergugat sudah menolak untuk kembali bersatu, demikian pula dengan penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima kesaksiannya dan selanjutnya penggugat berkesimpulan bahwa tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi seraya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa tergugat telah nyata tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sebanyak tiga kali panggilan, sedang tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi percekcoan disebabkan oleh sikap dan perilaku tergugat yang sering meminum minuman keras dan sering marah-marah, kemudian percekcoan penggugat dan tergugat tersebut memuncak pada bulan Oktober 2009 karena tergugat dalam keadaan mabuk bahkan saat itu tergugat marah dan memukul penggugat, akhirnya sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, orang tua penggugat dan tergugat telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat setelah berada di Abuki, namun tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadiran tergugat di dalam persidangan dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote leugen*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah diberi kode P. serta dua orang saksi masing-masing bernama **Nurtang binti Taruddin** dan **Harpiyah binti Daeng Lalo**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), hal mana bukti P tersebut telah memberi petunjuk bahwa penggugat dan tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah menikah di Desa Padang Mekar, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, pada tanggal 18 Juli 2007;

Menimbang, bahwa saksi I (**Nurtang binti Taruddin**) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, baik ketika masih di rumah saksi di Abuki maupun setelah penggugat dan tergugat berada di Malaysia, namun lama kelamaan penggugat dan tergugat cekcok yang memuncak pada bulan Oktober 2009, hal itu terjadi disebabkan tergugat sering meminum minuman keras dan pernah memukul penggugat, kemudian sejak itu pula penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal setelah tergugat mengantar penggugat ke rumah pamannya di Tawao Malaysia, sampai keduanya berada di Abuki, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi bersama-sama karena penggugat tinggal di rumah saksi sedang tergugat tinggal di rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua tergugat di Desa Epe Ea, penggugat dan tergugat sudah menolak untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi di atas, telah dikuatkan dengan keterangan saksi II (**Harpiah binti Daeng Lalo**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian setelah 4 bulan lamanya, penggugat dan tergugat pergi ke Malaysia tanpa sepengetahuan orang tua penggugat, ketika di Malaysia awalnya penggugat dan tergugat masih rukun, namun lama kelamaan terjadi percekcoan disebabkan tergugat sering meminum minuman keras, main judi serta memukul penggugat dan terakhir kejadiannya pada bulan Oktober 2009, setelah kejadian tersebut tergugat telah mengantar penggugat ke rumah paman penggugat di Tawao, Malaysia dan setelah beberapa bulan kemudian tergugat pulang ke Indonesia (Abuki) seorang diri, kemudian menjelang puasa tahun 2010 baru penggugat juga kembali ke Indonesia (Abuki) dan selama penggugat dan tergugat berada di Abuki, penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat, begitu pula tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Epe Ea, penggugat dan tergugat sudah menolak untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut, tidak terdapat larangan sebagai saksi dalam perkara ini dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat ( 1 ) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
- bahwa sejak bulan Oktober 2009, antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa perpisahan penggugat dan tergugat terjadi sejak masih berada di Malaysia, disebabkan oleh sikap dan perilaku tergugat yang sering meminum minuman keras, main judi dan memukul penggugat;
- bahwa setelah penggugat dan tergugat masing-masing kembali ke Indonesia (Abuki), antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan keduanya sudah menolak untuk dirukunkan, sehingga selama berada di Abuki, penggugat dan tergugat berpisah karena penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Padang Mekar, sedang tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Desa Epe Ea;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
- bahwa di dalam persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak penggugat dan tergugat masih berada di Malaysia sampai keduanya berada kembali di Indonesia (Abuki) yang kini telah mencapai satu tahun lebih tanpa ada saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri sudah tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya saling memperdulikan antara penggugat dan tergugat selama satu tahun lebih disertai dengan sikap dan i'tikad yang sama-sama tidak ingin bersatu lagi sebagai suami isteri dan sudah sepakat untuk bercerai, hal ini menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus mengakibatkan rumah tangga penggugat dan tergugat menjadi pecah dan berantakan (broken marriage);

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah dalam Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan penggugat a quo dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum sehingga majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Mengingat pula dalil Nas yang berbunyi :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan masing-masing atas (karuniaNya) dan Allah Maha Luas karuniaNya lagi Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat dimana penggugat dan tergugat melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal 149 ayat 1 R.Bg. dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 M. bertepatan tanggal 9 Muharram 1432 H. yang dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Latif sebagai ketua majelis, Dr. H. Muh. Arasy Latif,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lc.,M.A. dan Salmirati S.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Safar sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.

ttd.

Salmirati S.H

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif

Panitera Pengganti

ttd.

Drs. S a f a r

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya ATK perkara	Rp	50.000,-
- pemanggilan	Rp	300.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 391.000,-

SALINAN PUTUSAN

Panitera Pengadilan Agama Unaaha,

TTD

Drs. Paliama Karib